DIALEKTIKA FALSAFAH *SIPAKATAU* DAN EGALITARIANISME ISLAM DALAM KEBIJAKAN ABOLISI PERBUDAKAN LA MADDAREMMENG

Nur Hikmah Ramadhani[1], Wahda[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurhikmahramadhanitahir24@gmail.com, wahdabahrir@gmail.com

Abstract

This study discusses the dialectic between the sipakatau philosophy and Islamic egalitarianism in the abolition of slavery policy of La Maddaremmeng in the Kingdom of Bone, with a focus on reconstructing the values of sipakatau that were distorted by hierarchical social structures through the principles of equality and justice in Islam. This research is a historical study conducted through the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography via the study of the Lontara Petta Malampe'e Gemme'na manuscript as well as supporting literature. The results of the study indicate that the policy of abolishing slavery was not merely a political decision, but rather an effort of social transformation and the purification of values that connect sipakatau with the principles of Islamic egalitarianism. The policy also shows that Islam is not here to erase local culture, but rather to reinforce the human values within it. In this way, La Maddaremmeng can be seen as a social reformer who places human dignity above status and power. The implications of this study suggest that reconstructing the values of sipakatau through Islamic egalitarianism provides a normative basis for strengthening more equal and humane social relationships in today's society.

Keywords: *Abolition of Slavery, Islamic Egalitarianism, Kingdom of Bone, La Maddaremmeng, Sipakatau.*

Abstract

Penelitian ini membahas dialektika antara falsafah *sipakatau* dan egalitarianisme Islam dalam kebijakan abolisi perbudakan La Maddaremmeng di Kerajaan Bone, dengan fokus pada rekonstruksi nilai sipakatau yang terdistorsi oleh struktur sosial hierarkis melalui prinsip kesetaraan dan keadilan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang dilakukan dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi melalui studi naskah Lontara *Petta Malampe'e Gemme'na* serta literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan abolisi perbudakan bukan sekadar keputusan politik, melainkan upaya transformasi sosial dan pemurnian nilai yang menghubungkan sipakatau dengan prinsip egalitarianisme Islam. Kebijakan tersebut juga memperlihatkan bahwa Islam tidak hadir untuk meniadakan budaya lokal, melainkan memperkuat kembali makna kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, La Maddaremmeng dapat dipahami sebagai pembaharu sosial yang menempatkan martabat manusia di atas kepentingan status dan kekuasaan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi nilai *sipakatau* melalui egalitarianisme Islam memberikan dasar normatif bagi penguatan relasi sosial yang lebih setara dan humanis dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Keywords: *Abolisi Perbudakan, Egalitarianisme Islam, Kerajaan Bone, La Maddaremmeng, Sipakatau.*

Pendahuluan

La Maddaremmeng, yang bergelar Sultan Muhammad Saleh (1626–1643), merupakan penguasa Bone ke-13 yang dikenal sebagai sosok pembaharu dengan komitmen religius yang radikal. Masa pemerintahannya menandai era transisi krusial di mana Islam mulai diintegrasikan secara formal ke dalam institusi kenegaraan di Kerajaan Bone. Sebagai seorang raja yang terdidik dalam tradisi intelektual Islam, ia berupaya melakukan purifikasi ajaran dengan menghapus praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan syariat, termasuk praktik perjudian, konsumsi minuman keras, hingga puncaknya adalah kebijakan abolisi perbudakan. Kebijakan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga menantang kemapanan sosial para bangsawan yang saat itu memegang kendali atas ribuan *Ata* (budak) sebagai basis kekuatan ekonomi mereka. Ketegasan La Maddaremmeng dalam menegakkan prinsip kesetaraan ini pada akhirnya membawa konsekuensi politik yang besar, memicu resistensi internal yang kuat, hingga menyebabkan ketegangan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga.[1]

Peristiwa ini menjadi representasi bagaimana transformasi sosial dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara sering kali dipicu oleh dialektika antara nilai lokal dan doktrin keagamaan yang baru masuk. Salah satu peristiwa paling radikal namun jarang dibahas secara mendalam ini memberikan ruang bagi studi ini untuk mengeksplorasi bagaimana sebuah tradisi kearifan lokal, yakni *Sipakatau* (memanusiakan manusia), menemukan momentum "pemurniannya" melalui doktrin egalitarianisme Islam Hal ini sangat penting karena pada masanya, nilai *sipakatau* sempat mengalami distorsi oleh sistem stratifikasi sosial yang menempatkan golongan bangsawan, orang merdeka, dan budak dalam posisi yang tidak setara..[2] Melalui kebijakan Sultan Muhammad Saleh, Islam hadir sebagai "tenaga penggerak" yang memberikan dasar teologis bagi upaya merombak tatanan sosial yang dianggap tidak manusiawi.

Secara historis, masyarakat Sulawesi Selatan memang mengenal sistem pelapisan sosial yang ketat, di mana keberadaan *Ata* (budak) menjadi bagian integral dari stabilitas ekonomi dan martabat kelas bangsawan. Institusi perbudakan pada masa itu bukan sekadar praktik ekonomi, melainkan fondasi bagi martabat kekuasaan yang dilegalkan oleh adat setempat. Namun, jika ditarik ke akar filosofisnya, prinsip dasar kebudayaan Bugis sebenarnya berpijak pada nilai *Sipakatau*, yang secara ontologis mengakui kesetaraan martabat manusia tanpa memandang kasta. Pentingnya penelitian ini terletak pada pengungkapan fakta bahwa kearifan lokal sering kali kehilangan daya kritisnya ketika berhadapan dengan kekuasaan, sehingga memerlukan intervensi dari nilai universal agama untuk mengembalikannya ke khitah aslinya.

Penelitian Salina Zainol, Azharudin Mohamed Dali, dan Mardiana Nordin (2020) berjudul Pemerintahan Kerajaan Bone Abad Ke-14 Sehingga Abad Ke-19 mengkaji proses terbentuknya Kerajaan Bone, perkembangan struktur pemerintahannya, serta perubahan administrasi setelah intervensi kolonial Belanda.[3] Sementara itu, Penelitian Fatma Fitriana Syahrun (2020) menunjukkan bahwa perbudakan di Bone berakar pada peperangan, faktor

[1]Leonard Y.Andaya, *The Heritage of Arung Palakka* (Leiden, 1981) <https://www.researchgate.net/publication/353867238_The_Heritage_of_Arung_Palakka>.

[2]Christian Pelras, *The Bugis* (Cambrigde, 1996) <https://archive.org/details/bugis0000pelr/mode/1up>.

[3]Salina Zainol, Azharudin Mohamed Dali, and Mardiana Nordin, 'Pemerintahan Kerajaan Bone Abad Ke-14 Sehingga Abad Ke-19', *Sejarah*, 29.2 (2020), 1–22 <https://doi.org/10.22452/sejarah.vol29no2.1>.

ekonomi, dan keturunan yang memperkuat stratifikasi sosial.[4] Andi Nurul Yasmin (2025) menegaskan bahwa kebijakan abolisi perbudakan La Maddaremmeng merupakan pembaruan sosial yang memicu perlawanan bangsawan dan keluarga kerajaan.[5] Korelasi penelitian ini adalah pada analisis dinamika sosial-politik yang muncul ketika nilai kesetaraan dipaksakan masuk ke dalam sistem masyarakat yang hierarkis. Secara umum, penelitian terdahulu memandang kebijakan tersebut dari aspek politik, pemerintahan, dan penerapan syariat, sedangkan penelitian ini berfokus pada dialektika antara falsafah *sipakatau* dan egalitarianisme Islam serta rekonstruksi nilai *sipakatau* yang terdistorsi oleh stratifikasi sosial.

Penelitian ini menggunakan teori dialektika sebagaimana dikemukakan oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang menjelaskan bahwa perkembangan nilai terjadi melalui proses tesis, antitesis, dan sintesis.[6] Dalam konteks ini, falsafah *Sipakatau* sebagai nilai kemanusiaan masyarakat Bugis merupakan tesis, sementara praktik stratifikasi sosial dan perbudakan menjadi antitesis yang menyimpang dari nilai tersebut. Kehadiran Islam melalui kebijakan La Maddaremmeng menjadi sintesis, yaitu bentuk rekonstruksi nilai yang memadukan kearifan lokal dengan prinsip keadilan universal.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger yang menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses dialektik antara individu dan masyarakat.[7] Dalam hal ini, nilai *Sipakatau* mengalami pergeseran makna akibat struktur sosial yang hierarkis. Melalui internalisasi ajaran Islam, terjadi rekonstruksi pemahaman, sehingga *Sipakatau* kembali dimaknai sebagai penghormatan terhadap martabat manusia secara universal, bukan berdasarkan status sosial.

Terakhir, konsep egalitarianisme Islam sebagaimana dijelaskan oleh Fazlur Rahman menegaskan bahwa Islam mengandung prinsip kesetaraan dan keadilan sosial yang menolak segala bentuk penindasan, termasuk perbudakan.[8] Dengan demikian, Islam berperan sebagai kekuatan transformasi yang tidak hanya menghapus sistem sosial yang tidak adil, tetapi juga memurnikan nilai lokal agar selaras dengan prinsip kemanusiaan yang universal.

Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana rekonstruksi nilai *Sipakatau* melalui doktrin egalitarianisme Islam yang diimplementasikan oleh La Maddaremmeng dalam kebijakan abolisi perbudakan di Kerajaan Bone. Pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana dialektika antara nilai lokal dan ajaran Islam bekerja dalam merombak struktur sosial yang hierarkis, serta bagaimana Islam berperan

---

[4]Syahrun Fatma, Fitriana, 'Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644.', *Idea of History*, 03.4 (2020), 44–56 <https://www.researchgate.net/publication/367862620_PERBUDAKAN_DI_KERAJAAN_BONE_PADA_MASA_PEMERINTAHAN_RAJA_LA_MADDAREMMENG_1631-1644>.

[5]Andi Nurul Yasmin, 'Pembaruan La Maddaremmeng Sultan Shaleh Terhadap Kebijakan Penghapusan Budak Di Kerajaan Bone: 1625-1643', 2025.

[6]Luqman Hakim Muhammad Zulfikar Nur Falah, Ari Bachtiar Firmansyah, 'Metode Dialektika Hegel Dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum', *Kanz Philosophia*, 8.2 (2022), 131–55 <https://www.researchgate.net/publication/366258285_METODE_DIALEKTIKA_HEGEL_DAN_ANALISISNYA_ATAS_PARADIGMA_HUKUM>.

[7]Asmanidar, 'Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman)', *Jurnal Studi Agama-Agama*, 1.1 (2021), 99–107 <https://www.researchgate.net/publication/354637963_SULUK_DAN_PERUBAHAN_PERILAKU_SOSIAL_SALIK_TELAAH_TEORI_KONSTRUKSI_SOSIAL_PETER_L_BERGER_DAN_THOMAS_LUCKMAN>.

[8]Putut Ahmad Su'adi, 'Pemikiran Fazlur Rahman Dan Riffat Hassan Tentang Kesetaraan Gender Dalam Islam', 2008 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6797/>.

sebagai kekuatan transformasi dalam "memurnikan" kearifan lokal yang sebelumnya terdistorsi oleh sistem kasta.

Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi secara historis dan filosofis bagaimana dialektika antara falsafah *Sipakatau* dan egalitarianisme Islam bekerja dalam kebijakan abolisi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan dialektika dan teori konstruksi sosial, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana Islam tidak hadir untuk menghapus identitas lokal Bugis, melainkan berfungsi sebagai katalisator untuk mengoreksi praktik ketidakadilan yang telah terlembagakan. Secara luas bagi ilmuwan di luar bidang sejarah Islam, penelitian ini menawarkan perspektif tentang bagaimana sebuah ideologi besar berinteraksi dengan struktur sosial yang kaku untuk menciptakan perubahan sosial menuju tatanan yang lebih humanis, sekaligus menegaskan bahwa nilai-nilai universal agama dapat memperkuat kembali kearifan lokal yang luhur.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan pendekatan historis dengan dukungan pendekatan sosiologis dan filosofis. Pendekatan historis dipilih karena sejarah merupakan ilmu yang mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia pada masa lampau, yang kemudian direkonstruksi secara ilmiah melalui penulisan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dan menjelaskan peristiwa sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan pemikiran pada zamannya.[9] Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis struktur sosial masyarakat Bone, khususnya stratifikasi sosial dan praktik perbudakan yang membentuk relasi kekuasaan dalam masyarakat. Adapun pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji dialektika antara falsafah *sipakatau* dan egalitarianisme Islam serta proses rekonstruksi nilai yang melatarbelakangi kebijakan abolisi perbudakan pada masa La Maddaremmeng.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui kajian manuskrip, khususnya naskah *Lontara' Petta Malampe'e Gemme'na* yang memuat informasi mengenai kondisi sosial dan kebijakan pada masa pemerintahan La Maddaremmeng di Kerajaan Bone, serta didukung oleh berbagai literatur relevan sebagai sumber sekunder. Jenis metode penelitian sejarah dalam studi ini diterapkan untuk memahami kebijakan La Maddaremmeng secara kontekstual melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi guna menghasilkan rekonstruksi sejarah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.[10]

Hasil dan Pembahasan

Struktur Sosial dan Distorsi Nilai Sipakatau di Kerajaan Bone

Masyarakat Bugis di Kerajaan Bone pada masa pra-reformasi La Maddaremmeng dikenal memiliki struktur sosial yang hierarkis dan kompleks. Stratifikasi ini secara umum terbagi ke dalam tiga lapisan utama, yaitu golongan bangsawan (*arung*), golongan orang merdeka (*to maradeka*), dan golongan budak (*ata*). Golongan bangsawan menempati posisi tertinggi dalam struktur sosial dan memiliki otoritas politik serta legitimasi adat yang kuat.[11] Sedangkan,

[9]Liza Husnita Loso Judijanto, Guntur Arie Wibowo, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori, Konsep, Dan Metodologi Dalam Kajian Naskah Sejarah* (PT.Sonpedia publishing Indonesia Redaksi, 2024) <https://books.google.co.id/books?id=lS8xEQAAQBAJ&lpg=PP1&hl=id&pg=PA2#v=onepage&q&f=true>.

[10]Nina Herlina, *Metode Sejarah*, Revisi 2 (Bandung: Satya Historika, 2020) <http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages%20from%20Metode%20Sejarah%20Revisi%20Akhir%202020.pdf.

[11]Eliza Meiyani, 'Sistem Kekerabatan Orang Bugis Di Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Antropologi - Sosial)', *Al-Qalam*, 16 (2010).Sumber: Journal Al-Qalam https://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/484.

golongan merdeka merupakan masyarakat umum yang memiliki kebebasan terbatas namun tetap berada dalam relasi patron-klien dengan bangsawan. Di lapisan terbawah, golongan budak (*ata*) tidak memiliki kebebasan pribadi dan sering kali diperlakukan sebagai bagian dari harta milik tuannya.[12] Struktur ini menegaskan bahwa masyarakat Bone tidak dibangun atas prinsip kesetaraan, melainkan atas hierarki tegas. Status sosial menentukan posisi seseorang serta aksesnya terhadap kekuasaan, ekonomi, dan kehormatan. Sistem perbudakan menjadi bagian tak terpisahkan dari tatanan sosial yang menopang stabilitas stratifikasi tersebut.

Secara ekonomi, keberadaan budak memiliki fungsi yang signifikan dalam menopang kehidupan masyarakat dan elite penguasa. Budak digunakan sebagai tenaga kerja dalam berbagai sektor, seperti pertanian, pekerjaan domestik, serta aktivitas produksi lainnya. Dalam lingkungan bangsawan, kepemilikan budak juga menjadi indikator kekayaan dan prestise sosial. Semakin banyak budak yang dimiliki, semakin tinggi pula status sosial seseorang dalam hierarki masyarakat.[13] Dengan demikian, perbudakan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai simbol status yang memperkuat stratifikasi sosial.

Selain fungsi ekonomi, sistem perbudakan juga berperan dalam melegitimasi kekuasaan politik. Kekuasaan bangsawan Bugis tidak hanya bertumpu pada garis keturunan, tetapi juga pada kemampuan menguasai manusia dan sumber daya. Kepemilikan budak menjadi manifestasi konkret dari kekuasaan ini. Hubungan tuan-budak mencerminkan dominasi yang dilegitimasi oleh adat, sehingga memperkuat posisi elite dalam struktur sosial.[14] Dalam konteks ini, perbudakan menjadi instrumen yang tidak hanya mempertahankan ketimpangan, tetapi juga menormalkan hierarki sebagai sesuatu yang sah secara kultural.

Di sisi lain, masyarakat Bugis mengenal falsafah *sipakatau*, yang menekankan nilai saling memanusiakan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, dalam praktiknya, nilai ini tidak sepenuhnya berlaku secara universal. *Sipakatau* beroperasi dalam batas-batas struktural yang telah ditentukan oleh sistem stratifikasi sosial, sehingga golongan budak sering kali berada di luar cakupan penuh nilai kemanusiaan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya distorsi nilai *sipakatau*, yaitu ketidaksesuaian antara nilai normatif yang menjunjung kemanusiaan dengan realitas sosial yang mempertahankan praktik perbudakan. Dengan kata lain, *sipakatau* tidak diartikulasikan sebagai prinsip egaliter yang universal, melainkan sebagai etika sosial yang terbatas penerapannya. Distorsi ini membuktikan bahwa nilai budaya lokal, meskipun mengandung prinsip moral yang tinggi, dapat mengalami pembatasan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan.

Islam dan Agenda Transformasi Sosial

Ketika La Maddaremmeng mengambil alih kekuasaan Kerajaan Bone pada awal dekade 1630-an, ia tidak hanya mewarisi singgasana, melainkan juga suatu tatanan sosial yang dalam pandangannya telah lama berjalan di luar koridor nilai-nilai Islam yang autentik. Berbeda dengan para pendahulunya yang cenderung menerima Islam secara akomodatif, La Maddaremmeng menempuh pendekatan yang secara substansial berbeda, yakni mengislamisasikan institusi kerajaan secara sistematis, menyeluruh, dan tanpa kompromi. Langkah ini menjadikannya figur paling kontroversial sekaligus monumental dalam sejarah Islam di Sulawesi Selatan abad ke-17.

---

[12]Pelras, *The Bugis*.

[13]Ahmad Sayuti and Anshari Nasution, 'Perbudakan Dalam Hukum Islam', *Jurnal Ahkam*, Vol. 15 No (2015), 95–102.http://dx.doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852.

[14]Fatma, Fitriana.

Untuk memahami signifikansi kebijakan La Maddaremmeng, perlu dipahami terlebih dahulu lanskap keislaman yang ia warisi. Islam pertama kali masuk ke Sulawesi Selatan melalui Kerajaan Gowa pada awal abad ke-17 dan dari sana menyebar secara hierarkis ke kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk Bone pada tahun 1611 M.[15] Namun, corak Islam yang berkembang di lingkungan istana Makassar dan kemudian diadopsi secara luas adalah Islam sufistik yang bersifat esoteris dan fleksibel. Kecenderungan ini mencerminkan dinamika islamisasi di Nusantara yang umumnya berlangsung dalam dua tahap, yaitu penerimaan formal Islam sebagai agama resmi, diikuti oleh proses panjang integrasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik budaya lokal yang sudah mengakar.[16] Sufisme relatif mudah diterima karena tidak menuntut perubahan radikal, serta mampu beradaptasi dengan kosmologi lokal pra-Islam yang telah berkembang jauh sebelum kedatangan agama samawi.

La Maddaremmeng berupaya memperkuat penerapan syariat Islam melalui reorganisasi institusi kerajaan dengan mendirikan Dewan Syara' (*Parewa Sara'*) sebagai lembaga keagamaan yang terintegrasi dengan struktur pemerintahan. Lembaga ini mencakup jabatan-jabatan seperti Qadhi (*Petta Kali'e*), Imam (*Petta Imang*), Khatib (*Puang Katte*), dan *Bilal*, dengan kewenangan yang meliputi peradilan agama, urusan perkawinan, pengelolaan zakat dan wakaf, hingga penetapan kalender ritual Islam.[17] Pembangunan Masjid Al-Mujahidin di Lalebbata, yang kemudian dikenal sebagai masjid tertua di Watampone, memperkuat fondasi infrastruktur keislaman tersebut. Langkah ini mencerminkan visi bahwa syariat Islam tidak hanya bersifat personal-spiritual, tetapi harus menjadi dasar administrasi publik.

Agenda purifikasi yang dijalankan La Maddaremmeng tidak berhenti pada reformasi kelembagaan, tetapi juga menyasar praktik-praktik sosial yang dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid, seperti pemujaan roh leluhur, pengkeramatan tempat dan benda, serta berbagai ritual sinkretis yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Bone sebelum kedatangan Islam.[18] Dalam perspektif sejarah islamisasi, fenomena ini mencerminkan fase kedua dari proses islamisasi, yaitu upaya pemurnian tradisi dari unsur-unsur yang dianggap tidak kompatibel dengan ajaran Islam.[19] Selain itu, La Maddaremmeng juga melarang praktik perjudian dan konsumsi minuman keras yang pada saat itu telah menjadi bagian dari kehidupan sosial kalangan bangsawan, sebagai usaha membentuk tatanan masyarakat yang berlandaskan syariat.

Puncak dari keseluruhan agenda transformasi tersebut adalah kebijakan abolisi perbudakan, yang menjadi langkah paling radikal sekaligus kontroversi saat itu. Sebagaimana di dalam lontara disebutkan bahwa:

---

[15]Muhammad Kadril, 'Pengembangan Syiar Islam Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan La Maddaremmeng Tahun (1625-1644 M)', *Jurnal Rihlah*, 6.2 (2018), 141–50 <https://www.bing.com/search?q=Muhammad+Kadril%2C+'Pengembangan+Syiar+Islam+Di+Kerajaan+Bone+Pada+Masa+Pemerintahan+La+Maddaremmeng+Tahun+%281625-1644+M%29'%2C+Jurnal+Rihlah%2C&form=ANNTH1&refig=6a0fa8cc0e0844dcab6dfaf85495a666&pc=HCTS>.

[16]Syahirul Alim, 'Islamisasi Nusantara: Pendekatan Sufistik Dalam Dakwah Islam', *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 28.2 (2024) <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah/article/view/42864/14864>.

[17]Kadril.

[18]Christian Pelras, *Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi*, 1993.<https://www.oxis.org/articles-k-z/pelras-christian/pelras-1994.pdf>.

[19]Christian Pelras, "Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi," Indonesia 57 (1993):133–134 <https://www.oxis.org/articles-k-z/pelras-christian/pelras-1994.pdf>.

> *"Iyana (La Maddaremmeng) mapparéntangngi ri to Boné pamaradékai sininna ata riyalaé ri laleng musu' kuwaé topa sininna ata riduiriyé. Iya muwasa' ata mana'é manennungeng wedding mui ripowata naé riyagi lise' bolai padatosa' séajingngé".*[20]

Artinya:

> Inilah (La Maddaremmeng) yang memerintahkan kepada masyarakat Bone untuk memerdekakan seluruh sahaya yang diambil dalam peperangan, juga seluruh sahaya yang dibeli. Adapun sahaya warisan yang telah lama mengabdi dibolehkan dijadikan sahaya, tetapi harus diperlakukan manusiawi sebagaimana perlakuan terhadap keluarga sendiri.

Dalam dekret tersebut, La Maddaremmeng memerintahkan pembebasan seluruh budak yang diperoleh melalui perang maupun pembelian. Pengecualian hanya diberikan kepada budak warisan turun-temurun (*ata mana'*), dengan ketentuan bahwa mereka tetap harus diperlakukan setara dengan anggota keluarga. Kebijakan ini berlaku secara universal, tanpa memandang status sosial pemilik budak. Dalam konteks sosial saat itu, kepemilikan budak tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga merupakan simbol status sosial yang sangat menentukan. Semakin banyak budak yang dimiliki, maka semakin tinggi kedudukan seorang bangsawan dalam struktur masyarakat. [21] Dengan demikian, kebijakan abolisi ini secara langsung mengguncang fondasi hierarki sosial yang telah mapan selama berabad-abad.

Secara teologis, kebijakan La Maddaremmeng dapat dipahami dalam kerangka egalitarianisme Islam, sebagaimana kemudian dirumuskan secara sistematis oleh Fazlur Rahman, yaitu pandangan bahwa Al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan fundamental antarmanusia. Dalam kerangka ini, tidak ada perbedaan di antara manusia kecuali berdasarkan ketakwaan.[22] Oleh karena itu, perbudakan tidak hanya dipandang sebagai persoalan sosial-ekonomi, tetapi juga sebagai kontradiksi teologis yang harus dihapuskan. Konsep *fakku raqabah* (membebaskan manusia dari perbudakan) dalam Al-qur'an menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kewajiban moral dan religius yang mendasar.[23]

Dalam lontarak, La Maddaremmeng digambarkan sebagai sosok raja yang religius dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana tercermin dalam ungkapan "*maraja pakkamase ri padanna winru' ri Allah Ta'ala.*"[24] Ungkapan ini menunjukkan bahwa kasih sayang terhadap sesama manusia merupakan refleksi kesadaran akan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam konteks ini, terdapat titik temu antara prinsip egalitarianisme Islam dengan nilai *sipakatau* dalam tradisi Bugis yang menekankan pentingnya saling memanusiakan. Kedua konsep tersebut mengarah pada kesimpulan etis yang sama, yaitu pengakuan terhadap kesetaraan manusia.[25]

---

[20]La Side Daéng Tapala, Lontara'na Petta Malampé'é Gemme'na, Jilid I, (Ujung Pandang: Jajasan Lektur Batuputih, t.th.), 28.

[21]Fatma, Fitriana.

[22]Fazlur Rahman, 'Major Themes of the Qur'Ān', *Middle East*, 35 (2012), 37–40<http://www.geocities.ws/islamic_modernist/Major_Themes_of_the_Quran.pdf>.

[23]Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Balad Ayat 12-13* <https://tafsirweb.com/12709-surat-al-balad-ayat-13.html>.

[24]Fatma, Fitriana.

[25]Agustan Agustan and others, 'The Construction of Fair and Civilized Humanitarian Values in the Concept of Sipakatau in Bugis Society in Bone Regency', *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9.4 (2024), 556–70 <https://doi.org/10.26618/jed.v9i4.16513>.

Namun, keberadaan sistem perbudakan dalam masyarakat Bugis menunjukkan adanya kontradiksi antara nilai normatif dan praktik sosial.[26] Hal ini mengindikasikan bahwa nilai *sipakatau* dapat mengalami distorsi ketika berhadapan dengan kepentingan struktural yang mengeras menjadi adat. Dalam hal ini, Islam yang diusung La Maddaremmeng berfungsi sebagai kekuatan korektif yang berupaya mengembalikan makna *sipakatau* ke dalam kerangka kesetaraan teologis yang lebih konsekuen, baik dalam aspek sosial maupun kelembagaan.

Dialektika *Sipakatau* dan Egalitarianisme Islam

Falsafah *sipakatau* dalam masyarakat Bugis umumnya dipahami sebagai nilai dasar yang menekankan saling memanusiakan. Nilai ini mengajarkan penghormatan terhadap sesama dan menjaga hubungan sosial yang baik. Namun, jika dikritisi lebih dalam, sipakatau tidak sejak awal bersifat sepenuhnya egaliter.[27] Dalam praktiknya, nilai ini berjalan di dalam struktur sosial yang bertingkat, sehingga penerapannya tidak selalu mencakup semua golongan secara setara.

Hal ini terlihat jelas ketika *sipakatau* berhadapan dengan kenyataan stratifikasi sosial dan sistem perbudakan. Dalam masyarakat Bone, golongan budak (*ata*) berada pada posisi paling rendah dan tidak memiliki kebebasan atas diri sendiri.[28] Kondisi ini bertentangan dengan makna dasar *sipakatau*. Akan tetapi, pada kenyataannya nilai tersebut tidak mampu menghapus praktik perbudakan. Artinya, *sipakatau* lebih sering berlaku di antara kelompok tertentu saja dan belum menjadi prinsip yang benar-benar universal.

Kedatangan Islam membawa prinsip kesetaraan manusia di hadapan Tuhan dan mendorong pembebasan budak sebagai bagian dari ajaran moral.[29] Ketika prinsip tersebut bertemu dengan sipakatau, muncul ketegangan antara nilai kemanusiaan yang terkandung dalam keduanya dan praktik stratifikasi sosial yang telah mengakar dalam masyarakat. Ketegangan inilah yang kemudian mendorong proses reinterpretasi nilai, sehingga membuka ruang bagi lahirnya pemahaman yang lebih egaliter terhadap hubungan antarmanusia.

Perubahan ini terlihat jelas dalam kebijakan abolisi perbudakan yang dilaksanakan La Maddaremmeng. Kebijakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai penerapan ajaran Islam, tetapi juga sebagai upaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, *sipakatau* mulai dipahami secara lebih luas, tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan mencakup semua manusia. Dengan kata lain, terjadi rekonstruksi nilai melalui perpaduan falsafah lokal dan ajaran Islam.

Jika ditinjau melalui teori dialektika Georg Wilhelm Friedrich Hegel, proses ini menunjukkan hubungan antara *sipakatau* sebagai tesis, sistem perbudakan sebagai antitesis yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, dan kebijakan abolisi perbudakan sebagai sintesis yang berupaya merekonstruksi nilai kesetaraan dalam kehidupan sosial.[30] Namun, perubahan ini bukan akhir dari segalanya. Hal tersebut hanya tahap baru dalam proses sosial yang terus berkembang. Artinya, meskipun terjadi pergeseran nilai, bukan berarti semua bentuk ketimpangan langsung hilang. Dengan demikian, hubungan antara *sipakatau* dan egalitarianisme

---

[26]Pelras, *The Bugis*.

[27]Fitriana Fitriana and Yeti Mulyati, 'Analisis Nilai Kebudayaan Lokal Bugis Dalam Cerita Rakyat La Galigo', *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10.1 (2024), 1040–51 <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3430>.

[28]Fatma, Fitriana.

[29]Ahmad Sayuti Anshari Nasution, 'Perbudakan Dalam Hukum Islam', *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15.1 (2019) <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.

[30]Muhammad Zulfikar Nur Falah, Ari Bachtiar Firmansyah.

Islam tidak dapat dipahami sebagai proses sederhana atau langsung selesai. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan ketegangan, penyesuaian, dan peran kekuasaan dalam mengubah struktur sosial.

Rekontruksi dan Implikasi

Dalam perspektif dialektika Georg Wilhelm Friedrich Hegel, kebijakan abolisi perbudakan yang dijalankan La Maddaremmeng tidak dapat dipahami sebagai akhir dari proses dialektika antara falsafah *sipakatau* dan egalitarianisme Islam. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan sintesis yang lahir dari pertemuan antara *sipakatau* sebagai tesis dan sistem perbudakan sebagai antitesis yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sintesis tersebut kemudian berkembang menjadi tesis baru yang kembali berhadapan dengan antitesis berikutnya.[31] Hal ini menunjukkan bahwa dialektika tidak pernah berhenti pada tercapainya sintesis, melainkan terus bergerak melalui munculnya kontradiksi-kontradiksi baru yang mendorong perubahan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, antitesis terhadap sintesis tersebut tampak pada munculnya penolakan terhadap kebijakan abolisi perbudakan yang berasal dari dua arah, yaitu internal dan eksternal. Dari internal Kerajaan Bone, para bangsawan yang menggantungkan status sosial, kekuasaan, dan kekuatan ekonominya pada kepemilikan budak memandang kebijakan tersebut sebagai ancaman terhadap tatanan sosial yang telah mapan. Bahkan, keterlibatan We Tenrisoloreng sebagai pemimpin oposisi menunjukkan bahwa kepentingan politik dan ekonomi dapat melampaui ikatan genealogis.[32] Dari eksternal, Kerajaan Gowa juga menolak reformasi tersebut karena dipandang mengganggu keseimbangan politik kawasan, hingga akhirnya memicu konflik bersenjata yang berujung pada berakhirnya pemerintahan La Maddaremmeng.[33] Dengan demikian, rekonstruksi nilai yang dihasilkan melalui kebijakan abolisi tidak serta-merta diterima sebagai kesepakatan sosial, tetapi justru melahirkan arena dialektika baru antara nilai kesetaraan dan kepentingan yang mempertahankan status quo.

Kebijakan abolisi perbudakan pada masa La Maddaremmeng dapat dipahami sebagai proses rekonstruksi sosial yang sangat penting dalam sejarah Kerajaan Bone. Kebijakan ini bukan sekadar keputusan politik untuk menghentikan praktik perbudakan, tetapi juga merupakan upaya membangun ulang tatanan sosial yang sebelumnya membenarkan adanya stratifikasi tajam antara kelompok merdeka dan budak.[34] Dalam konteks tersebut, abolisi menjadi tanda bahwa konsep kemanusiaan mulai ditempatkan di atas kepentingan status sosial dan keturunan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai yang cukup mendasar dalam masyarakat Bone pada masa itu. Namun, sebagaimana ditunjukkan melalui proses dialektika tersebut, rekonstruksi nilai tidak berlangsung secara linear. Pergeseran menuju tatanan yang lebih egaliter tetap diiringi oleh berbagai bentuk resistensi yang menunjukkan bahwa perubahan sosial selalu melibatkan proses negosiasi antara nilai baru dan struktur lama yang berupaya mempertahankan eksistensinya.

Rekonstruksi yang terjadi melalui kebijakan ini memperlihatkan peran La Maddaremmeng sebagai penguasa yang mendorong pembaruan sosial dalam masyarakat Bone. Ia berusaha menata kehidupan masyarakat agar lebih sejalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

---

[31]Muhammad Zulfikar Nur Falah, Ari Bachtiar Firmansyah.

[32]Dewi Sartika and Rahmawati Harisa, 'Musu'selleng Dalam Hegemoni Kerajaan Gowa Di Sulawesi Selatan (Studi Tentang: Islamisasi Kerajaan Wajo 1582-1626)', *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 02.02 (2023).

[33]Y.Andaya.

[34]Fatma, Fitriana.

Dengan demikian, abolisi perbudakan tidak bisa dibaca sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari transformasi sosial yang lebih luas. Tindakan ini mengubah cara masyarakat memandang hubungan antar manusia, dari hubungan yang hierarkis menuju hubungan yang lebih menekankan martabat dan kemanusiaan.

Kebijakan abolisi perbudakan membawa perubahan penting dalam struktur sosial masyarakat Bone.[35] Sebelum kebijakan ini diterapkan, perbudakan merupakan bagian dari sistem sosial yang diterima secara umum, sementara golongan budak berada pada posisi yang tidak setara dengan kelompok lainnya. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, struktur sosial yang selama ini menopang praktik perbudakan mulai mengalami guncangan. Kondisi ini mendorong peninjauan ulang terhadap pandangan mengenai status, kekuasaan, dan hak manusia. Dengan demikian, abolisi tidak hanya menghapus praktik perbudakan secara formal, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memaknai hubungan antarmanusia.

Selain berdampak pada struktur sosial, kebijakan ini juga membawa pengaruh pada sistem nilai masyarakat Bugis. Dalam budaya Bugis, terdapat nilai *sipakatau* yang berarti saling memanusiakan manusia. Nilai ini sebenarnya sudah hidup dalam budaya lokal, tetapi melalui kebijakan La Maddaremmeng, nilai tersebut memperoleh penguatan baru. Dalam konteks ini, Islam tidak dapat dipahami sebagai kekuatan yang meniadakan budaya lokal, melainkan sebagai faktor yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam dapat dipandang sebagai katalisator perubahan sosial yang mendorong rekonstruksi nilai dalam masyarakat Bone.

Hubungan antara Islam dan sipakatau sangat erat dalam kebijakan abolisi ini. Ajaran Islam menekankan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, kecuali dari sisi ketakwaannya. Prinsip ini sejalan dengan semangat sipakatau yang menghargai martabat manusia.[36] Kesamaan nilai tersebut memungkinkan kebijakan abolisi dipahami sebagai proses penyelarasan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Dengan demikian, yang terjadi bukanlah benturan antara Islam dan budaya Bugis, melainkan dialog nilai yang melahirkan tatanan sosial yang lebih egaliter.

Dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger, kebijakan abolisi ini dapat dipahami sebagai hasil dari proses dialektik antara individu dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui tiga proses utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.[37] Dalam kasus ini, nilai-nilai keislaman dan gagasan keadilan diekspresikan oleh La Maddaremmeng melalui kebijakan abolisi perbudakan (eksternalisasi). Kebijakan tersebut kemudian hadir sebagai realitas sosial baru yang dihadapi dan dinegosiasikan oleh masyarakat Bone (objektivasi). Seiring waktu, masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan tatanan baru yang menekankan keadilan dan persamaan (internalisasi). Dengan demikian, abolisi perbudakan tidak hanya merupakan kebijakan hukum atau politik, tetapi juga proses konstruksi sosial yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai baru dibentuk, dimaknai, dan dihidupi dalam kehidupan masyarakat.

Implikasi lain dari kebijakan ini adalah terbukanya ruang bagi pembentukan masyarakat yang lebih manusiawi. Ketika perbudakan dihapus, maka hubungan sosial tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kepemilikan atas manusia, melainkan oleh prinsip penghormatan terhadap sesama. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan hukum dapat memengaruhi

---

[35]Fatma, Fitriana.

[36]Subhan, 'Sipakatau Dalam Masyarakat Bugis Bone Perspektif Al- Qur'an', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5.2 (2020), 254–71 <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.3971>.

[37]Ferry Adhi Dharma, 'Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L . Berger Tentang Kenyataan Sosial', 7.1 (2018), 1–9 <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.

perubahan moral masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini dapat memperkuat kesadaran bahwa manusia memiliki hak dasar yang harus dihormati.[38] Dengan begitu, abolisi tidak hanya mengubah aturan, tetapi juga mengubah orientasi sosial masyarakat.

Kebijakan La Maddaremmeng menunjukkan bahwa proses islamisasi di Bone tidak berlangsung melalui penghapusan budaya lokal, melainkan melalui penguatan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat.[39] *Sipakatau* menjadi contoh bahwa budaya lokal dapat dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, Islam berfungsi sebagai landasan moral yang memperkuat dan menegaskan nilai kemanusiaan dalam budaya Bugis. Dengan demikian, islamisasi dapat dipahami sebagai proses rekonstruksi dan penyempurnaan nilai budaya, bukan sebagai upaya meniadakan tradisi yang telah ada.

Secara umum, kebijakan abolisi perbudakan pada masa La Maddaremmeng memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara agama, budaya, dan perubahan sosial. Islam memberi dasar etis bagi penghentian perbudakan, *sipakatau* memberi kerangka budaya yang mendukung penghormatan terhadap manusia, dan teori konstruksi sosial menjelaskan bagaimana nilai-nilai itu menjadi realitas sosial baru. Karena itu, kebijakan ini dapat dipandang sebagai contoh nyata bagaimana sebuah masyarakat membangun kembali tatanan sosialnya melalui perpaduan antara keyakinan religius dan kearifan lokal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan abolisi perbudakan pada masa La Maddaremmeng tidak hanya merefleksikan penerapan ajaran Islam, tetapi juga merekonstruksi makna *sipakatau* dalam kerangka egalitarianisme Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kadril, Fatma Fitriana, dan Yasmin yang menempatkan La Maddaremmeng sebagai pembaharu sosial, namun penelitian ini menambahkan dimensi filosofis-dialektis dengan menyoroti bahwa sintesis berupa rekonstruksi nilai tersebut selanjutnya berkembang menjadi tesis baru yang memunculkan antitesis berupa resistensi internal dan eksternal terhadap kebijakan abolisi. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan mengenai bagaimana dialektika tersebut berlanjut setelah berakhirnya pemerintahan La Maddaremmeng, khususnya terkait proses negosiasi antara nilai egalitarian Islam dan kepentingan sosial-politik yang berupaya mempertahankan struktur lama. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada dominasi sumber tekstual dan minimnya data komparatif lintas wilayah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pola islamisasi, reformasi sosial, dan dinamika dialektika nilai dalam masyarakat Bugis.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan abolisi perbudakan pada masa La Maddaremmeng bukan hanya tindakan politik, melainkan manifestasi dari dialog filosofis antara falsafah *sipakatau* dan egalitarianisme Islam. Nilai *sipakatau* yang pada dasarnya mengandung prinsip memanusiakan manusia ternyata mengalami distorsi dalam struktur sosial Kerajaan Bone yang hierarkis, terutama karena praktik perbudakan yang dilegalkan oleh adat dan kepentingan

[38]Nasruddin, 'Peranan Raja La Maddaremmeng Dalam Penyebaran Islam Di Bone', *Jurnal Adabiyah*, XIV (2014), 77–88.<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/355>.

[39]Fajri Dwiyama, 'Islam Dan Pergeseran Budaya Di Tanah Bugis', *Sipakatau: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1 (2024), 1–8 <https://jurnal.staialgazalibone.ac.id/index.php/sipakatau/article/download/25/10>.<https://jurnal.staialgazalibone.ac.id/index.php/sipakatau/article/>.

elite. Islam kemudian hadir sebagai kekuatan korektif yang memberikan landasan teologis bagi peneguhan martabat manusia dan penghapusan ketidakadilan sosial.

Melalui kebijakan pembebasan budak, La Maddaremmeng tidak sekadar menghapus praktik sosial tertentu, tetapi juga berupaya merekonstruksi makna kemanusiaan dalam masyarakat Bugis agar kembali selaras dengan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam teori dialektika, *sipakatau* berposisi sebagai tesis, sistem perbudakan sebagai antitesis, dan Islam sebagai sintesis yang memurnikan sekaligus memperluas makna nilai lokal menjadi lebih universal.

Temuan ini menegaskan bahwa islamisasi di Kerajaan Bone tidak selalu berlangsung sebagai penghapusan budaya lokal, melainkan sebagai proses penguatan dan penyempurnaan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, kebijakan La Maddaremmeng dapat dipahami sebagai upaya historis untuk membangun tatanan sosial yang lebih humanis, meskipun pada saat yang sama memicu resistensi kuat dari kelompok bangsawan dan kekuatan politik yang merasa terancam.

Daftar Pustaka

Agustan, Agustan, Andi Batara Indra, Muh. Darwis, Irma T, and Putri Suardi, 'The Construction of Fair and Civilized Humanitarian Values in the Concept of Sipakatau in Bugis Society in Bone Regency', *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9.4 (2024), 556–70 <https://doi.org/10.26618/jed.v9i4.16513>.

Alim, Syahirul, 'Islamisasi Nusantara: Pendekatan Sufistik Dalam Dakwah Islam', *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 28.2 (2024).

Asmanidar, 'Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman)', *Jurnal Studi Agama-Agama*, 1.1 (2021), 99–107 <https://www.researchgate.net/publication/354637963_SULUK_DAN_PERUBAHAN_PERILAKU_SOSIAL_SALIK_TELAAH_TEORI_KONSTRUKSI_SOSIAL_PETER_L_BERGER_DAN_THOMAS_LUCKMAN>.

Dharma, Ferry Adhi, 'Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L . Berger Tentang Kenyataan Sosial', 7.1 (2018), 1–9 <https://doi.org/10.21070/kanal.v>.

Dwiyama, Fajri, 'Islam Dan Pergeseran Budaya Di Tanah Bugis', *Sipakatau: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1 (2024), 1–8 <https://jurnal.staialgazalibone.ac.id/index.php/sipakatau/article/download/25/10>.

Fatma, Fitriana, Syahrun, 'Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng: 1631-1644.', *Idea of History*, 03.4 (2020), 44–56 <https://www.researchgate.net/publication/367862620_PERBUDAKAN_DI_KERAJAAN_BONE_PADA_MASA_PEMERINTAHAN_RAJA_LA_MADDAREMMENG_1631-1644>.

Fitriana, Fitriana, and Yeti Mulyati, 'Analisis Nilai Kebudayaan Lokal Bugis Dalam Cerita Rakyat La Galigo', *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10.1 (2024), 1040–51 <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i1.3430>.

Herlina, Nina, *Metode Sejarah*, Revisi 2 (Bandung: Satya Historika, 2020).

Judijanto, Loso, Guntur Arie Wibowo, and Liza Husnita, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori, Konsep, Dan Metodologi Dalam Kajian Sejarah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia Redaksi, 2024).

Kadril, Muhammad, 'Pengembangan Syiar Islam Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan La

Maddaremmeng Tahun (1625-1644 M)', *Jurnal Rihlah*, 6.2 (2018), 141–50 <https://www.bing.com/search?q=Muhammad+Kadril%2C+'Pengembangan+Syiar+Islam+Di+Kerajaan+Bone+Pada+Masa+Pemerintahan+La+Maddaremmeng+Tahun+%281625-1644+M%29'%2C+Jurnal+Rihlah%2C&form=ANNTH1&refig=6a0fa8cc0e0844dcab6dfaf85495a666&pc=HCTS>.

La Side Daéng Tapala, Lontara'na Petta Malampé'é Gemme'na, Jilid I, (Ujung Pandang: Jajasan Lektur Batuputih, t.th.), 28.

Meiyani, Eliza, 'Sistem Kekerabatan Orang Bugis Di Sulawesi Selatan (Suatu Analisis Antropologi - Sosial)', *Al-Qalam*, 16 (2010).

Muhammad Zulfikar Nur Falah, Ari Bachtiar Firmansyah, Luqman Hakim, 'Metode Dialektika Hegel Dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum', *Kanz Philosophia*, 8.2 (2022), 131–55 <https://www.researchgate.net/publication/366258285_METODE_DIALEKTIKA_HEGEL_DAN_ANALISISNYA_ATAS_PARADIGMA_HUKUM>.

Nasruddin, 'Peranan Raja La Maddaremmeng Dalam Penyebaran Islam Di Bone', *Jurnal Adabiyah*, XIV (2014), 77–88.

Nasution, Ahmad Sayuti Anshari, 'Perbudakan Dalam Hukum Islam', *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15.1 (2019) <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2852>.

Pelras, Christian, *Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi*, 1993.

——, *The Bugis* (Cambrigde, 1996) <https://archive.org/details/bugis0000pelr/mode/1up>.

Rahman, Fazlur, 'Major Themes of the Qur 'Ān', *Middle East*, 35 (2012), 37–40.

RI, Kementrian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Balad Ayat 12-13*.

Sartika, Dewi, and Rahmawati Harisa, 'Musu'selleng Dalam Hegemoni Kerajaan Gowa Di Sulawesi Selatan (Studi Tentang: Islamisasi Kerajaan Wajo 1582-1626)', *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 02.02 (2023).

Sayuti, Ahmad, and Anshari Nasution, 'Perbudakan Dalam Hukum Islam', *Jurnal Ahkam*, Vol. 15 No (2015), 95–102.

Su'adi, Putut Ahmad, 'Pemikiran Fazlur Rahman Dan Riffat Hassan Tentang Kesetaraan Gender Dalam Islam', 2008 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6797/>.

Subhan, 'Sipakatau Dalam Masyarakat Bugis Bone Perspektif Al- Qur'an', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5.2 (2020), 254–71 <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i2.3971>.

Y.Andaya, Leonard, *The Heritage of Arung Palakka* (Leiden, 1981) <https://www.researchgate.net/publication/353867238_The_Heritage_of_Arung_Palakka>.

Yasmin, Andi Nurul, 'Pembaruan La Maddaremmeng Sultan Shaleh Terhadap Kebijakan Penghapusan Budak Di Kerajaan Bone: 1625-1643', 2025.

Zainol, Salina, Azharudin Mohamed Dali, and Mardiana Nordin, 'Pemerintahan Kerajaan Bone Abad Ke-14 Sehingga Abad Ke-19', *Sejarah*, 29.2 (2020), 1–22 <https://doi.org/10.22452/sejarah.vol29no2.1>.